



P U T U S A N

Nomor:33/Pid.B/2015/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **EDI SUSANTO Bin SENIMAN**;-----
Tempat Lahir : Banjarmasin;-----
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/01 Pebruari 1990;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Jl. Veteran Gang Kenari Rt. 18, Rw. 002 Kampung Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;-----
A g a m a : Islam.-----
P e k e r j a a n : Swasta.-----
Pendidikan : MAN (kelas III) Tidak Lulus.

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;-----

-----Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Marabahan sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;-----

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



-----Pengadilan Negeri Marabahan tersebut :

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

-----Telah memeriksa barang bukti; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar pembelaan/tanggapan terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-07/Mrb/02/2015, tertanggal 17 Pebruari 2015 sebagai berikut : -----

KESATU.

-----Bahwa ia terdakwa **EDI SUSANTO Bin SENIMAN** pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Komplek Kruwing Indah Jl.Cendrawasih Rt.24 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ketika terdakwa mengetahui rumah saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terkunci, maka tanpa sepengetahuan saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR melalui jendela

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bagian tengah dengan cara mencongkel jendela rumah dibagian tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah obeng besi. Kemudian setelah jendela berhasil terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR, tanpa seijin dari saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR, dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Hanpone Merk Samsung GTE-E1272 warna putih, buku tabungan BTN, ATM Bank BTN dan KTP atas nama NOOR AIDA Binti SAHARANI. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Hanpone Merk Samsung GTE-E1272 warna putih, buku tabungan BTN, ATM Bank BTN dan KTP atas nama NOOR AIDA Binti SAHARANI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR dengan maksud untuk dimilikinya, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu keluar dari rumah saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR dengan membawa 1 (satu) buah Televisi Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Hanpone Merk Samsung GTE-E1272 menuju rumah Sdr. SARBANI (perkara dalam berkas terpisah) dan menjual 1 (satu) buah Televisi Merk LG 22 Inch warna hitam kepada Sdr.SARBANI dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan diproses lebih lanjut.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.-----

ATAU

KEDUA.

-----Bahwa ia terdakwa **EDI SUSANTO Bin SENIMAN** pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Komplek Kruwing Indah Jl.Cendrawasih Rt.24 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ketika terdakwa mengetahui rumah saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terkunci, maka tanpa sepengetahuan saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR melalui jendela rumah bagian tengah dengan cara mencongkel jendela rumah dibagian tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah obeng besi. Kemudian setelah jendela berhasil terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR, tanpa seijin dari saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR, dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Hanpone Merk Samsung GTE-E1272 warna putih, buku tabungan BTN, ATM Bank BTN dan KTP atas nama NOOR AIDA Binti SAHARANI. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Hanpone Merk Samsung GTE-E1272 warna putih, buku tabungan BTN, ATM Bank BTN dan KTP atas nama NOOR AIDA Binti SAHARANI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR dengan maksud untuk dimilikinya, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu keluar dari rumah saksi SAPARULLAH Bin ABDUL HAIDIR dengan membawa 1 (satu) buah Televisi Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Hanpone Merk Samsung GTE-E1272 menuju rumah Sdr. SARBANI (perkara dalam berkas terpisah) dan menjual 1 (satu) buah Televisi Merk LG 22 Inch warna hitam kepada Sdr.SARBANI dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, surat-surat,

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



dan barang bukti;-----

-----Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **SAPRULLAH Bin ABDUL HAIR**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita, saksi kehilangan 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN serta KTP Milik saksi di rumah saksi yang beralamat di Komplek Kruwing Indah Jl. Cendrawasih Rt.24 Desa Semangat Dalam Kec.Alalak Kab.Barito kuala;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja dan rumah dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa saat saksi kembali ke rumah sekitar pukul 08.30 wita didapati jendela depan rumah sudah dalam keadaan terbuka dan TV yang berada di ruang tengah sudah tidak ada lagi serta Handpone juga sudah tidak ada lagi dan baju-baju dikamar berserakan dan buku tabungan BTN, ATM Bank BTN juga tidak ada;-----
- Bahwa sesampainya saksi di rumah 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN serta KTP Milik saksi sudah tidak ada; ----
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi masuk ke dalam mendapati engsel jendela depan rumah sudah rusak;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama saksi **NOOR AIDA** menuju Bank BTN untuk memblikir ATM yang hilang;-----
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN serta

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Milik saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi **NOOR AIDA Binti SAHRANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita, saksi kehilangan 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN serta KTP Milik saksi di rumah saksi yang beralamat di Komplek Kruwing Indah Jl. Cendrawasih Rt.24 Desa Semangat Dalam Kec.Alalak Kab.Barito kuala;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja dan rumah dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa setelah saksi **SAPRULLAH Bin ABDUL HAIR** mengatahui bahwa rumah saksi telah kelihangan lalu menghubungi saksi kemudian menjemput saksi;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar mengenai pencurian tersebut saat itu juga saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan ternyata sesampainya dilokasi sudah banyak orang yang berusaha mencari alat yang hilang tersebut namun tidak ketemu;-----
- Bahwa saat saksi kembali ke rumah saksi mendapati jendela depan rumah sudah dalam keadaan terbuka dan TV yang berada di ruang tengah sudah tidak ada lagi serta Handpone juga sudah tidak ada lagi dan baju-baju dikamar berserakan dan buku tabungan BTN, ATM Bank BTN juga tidak ada;-----
- Bahwa sesampainya saksi dirumah 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN serta KTP Milik saksi sudah tidak ada;----
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi masuk ke dalam mendapati engsel jendela depan rumah sudah rusak;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama saksi **SAPRULLAH Bin ABDUL HAIR** menuju Bank BTN untuk

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memblikir ATM yang hilang;-----

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN serta KTP Milik saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **SARBANI Bin HUSIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah membeli barang berupa 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi membelinya pada hari selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 wita di dumah saksi yang berada di Jl. Sepakat Banjarmasin;-----
- Bahwa saksi pernah memesan Televisi kepada terdakwa di pangkalan ojek di Jl Veteran Banjarmasin, karena saksi ingin membuka usaha Playstation;-----
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saksi dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu disepakati kemudian saksi membayar kepada terdakwa;-----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dari terdakwa tidak dilengkapi dengan kardusnya;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan bahwa milik siapa TV tersebut terdakwa mengaku bahwa TV tersebut milik terdakwa sendiri hendak dijual karena sedang perlu uang;-----
- Bahwa saksi mengetahui harga beli Televisi LED Merk LG 22 Inch di pasaran sekitar Rp.850.000,- (delapan ratus Ribu rupiah) jika barang second;-----
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dari terdakwa karena barangnya masih bagus dan harganya dibawah harga pasaran;-----

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi **WEVIN HERI VINANTA**, Dipersidangan dibacakan keterangannya yang sebelumnya di BAP sudah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita telah terjadi pencurian di Komplek Kruwing Indah Jl.Cendrawasih Rt. 24 Desa Semangat Dalam Kec.Alalak Kab.Barito Kuala;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui dari laporan saksi SAPRULLAH;---
- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian langsung melacak pelaku pencurian tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mencari terdakwa dengan cara melacak keberadaan Handpone yang diambil terdakwa;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui keberadaan atau lokasi Handpone tersebut lalu saksi mengamankan terdakwa;-----
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2104 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Rantau Badauh Kec.Rantau Badauh Kab. Batola;-----
- Bahwa saksi setelah berhasil menangkap terdakwa selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menjual Televisi milik saksi SAPRULLAH;-----
- Bahwa saksi langsung membawa terdakwa dan terdakwa menunjukkan rumah saksi SARBANI yang telah membeli Televisi hasil curian terdakwa;-----
- Bahwa saksi berhasil mengamankan saksi SARBANI pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. Sepakat Rt. 04 Rw. 01 Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

5. Saksi **TEDDY SUSANTO Bin TUKIJO**, Dipersidangan dibacakan keterangannya yang sebelumnya di BAP sudah disumpah yang pada

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita telah terjadi pencurian di Komplek Kruwing Indah Jl.Cendrawasih Rt.24 Desa Semangat Dalam Kec.Alalak Kab.Barito Kuala;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui dari laporan saksi SAPRULLAH;---
- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian langsung melacak pelaku pencurian tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mencari terdakwa dengan cara melacak keberadaan Handpone yang diambil terdakwa;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui keberadaan atau lokasi Handpone tersebut lalu saksi mengamankan terdakwa;-----
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2104 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Rantau Badauh Kec.Rantau Badauh Kab. Batola;-----
- Bahwa saksi setelah berhasil menangkap terdakwa selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menjual Televisi milik saksi SAPRULLAH;-----
- Bahwa saksi langsung membawa terdakwa dan terdakwa menunjukkan rumah saksi SARBANI yang telah membeli Televisi hasil curian terdakwa;-----
- Bahwa saksi berhasil mengamankan saksi SARBANI pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wita di Jl.Sepakat Rt. 04 Rw. 01 Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wita, telah mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN di rumah saksi SAPRULLAH yang beralamat di Komplek Kruwing Indah Jl. Cendrawasih Rt.24 Desa Semangat Dalam Kec.Alalak Kab.Barito kuala;-----

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN di rumah saksi SAPRULLAH yang beralamat di Komplek Kruwing Indah Jl. Cendrawasih Rt. 24 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito kuala saat rumah dalam keadaan sepi; -----
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN milik saksi SAPRULLAH yaitu dengan cara masuk melalui jendela depan rumah dengan cara merusak kunci engsel jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah obeng besi yang sudah dipersiapkan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN milik saksi SAPRULLAH tersebut digadai Kedapa saksi SABRANI dengan tujuan akan mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut dimuka persidangan, terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut telah diambil oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi serta terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung, 1 (satu) Handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) linggis kecil dengan panjang sekitar \pm 23 cm, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah dengan panjang \pm 23 cm, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; ----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-07/MRB/03/2015, tertanggal 31 Maret 2015, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **EDI SUSANTO BIN SENIMAN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) kotak Handpone merk Samsung; -----
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam;-----Dikembalikan kepada saksi SAPRULLAH BIN ABDUL HAIR.
 - 1 (satu) buah linggis kecil dengan panjang sekitar \pm 23 cm; -----
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah dengan panjang \pm 23 cm; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh suatu rangkaian peristiwa/ fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN serta KTP Milik saksi di rumah saksi SAPRULLAH yang beralamat di Komplek Kruwing Indah Jl. Cendrawasih Rt. 24 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito kuala; -----

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN serta KTP dirumah saksi korban SAPRULLAH saat rumah dalam keadaan sepi;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ; -----
- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dijual;-----
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN milik saksi SAPRULLAH yaitu dengan cara masuk melalui jendela depan rumah dengan cara merusak kunci engsel jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah obeng besi yang sudah dipersiapkan terdakwa; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN milik saksi SAPRULLAH tersebut digadai kepada saksi SABRANI dengan tujuan akan mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut dimuka persidangan, terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut telah diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 362 KUHP.

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, -----
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. -----

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **EDI SUSANTO BIN SENIMAN**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'setiap orang' telah terpenuhi ;-----

AD. 2.UNSUR : MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang bukan miliknya sendiri seolah-olah miliknya sendiri dari satu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga dapat dinikmati secara ekonomis.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu barang dimaksud adalah bukan kepunyaan dari terdakwa melainkan kepunyaan sepenuhnya dari orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa pencurian yang terdakwa lakukan sebelumnya telah terdakwa rencanakan dengan cara memantau lokasi rumah saksi korban yang terlihat rumah saksi korban kosong dan sepi tidak ada terlihat aktifitas, saat menuju lokasi rumah saksi korban terdakwa mempergunakan sepeda motor milik terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN serta KTP Milik saksi di rumah saksi SAPRULLAH yang beralamat di Komplek Kruwing Indah Jl. Cendrawasih Rt. 24 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito kuala;-----

-----Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN milik saksi SAPRULLAH yaitu dengan cara masuk melalui jendela depan rumah dengan cara merusak kunci engsel jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah obeng besi yang sudah dipersiapkan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa kemudian, terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah BANI dan di rumah BANI terdakwa sempat menjual televisise hasil curian tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan fakta ini maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti;-----

AD.3.UNSUR : DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN serta KTP Milik saksi di rumah saksi SAPRULLAH yang beralamat di Komplek Kruwing Indah Jl. Cendrawasih Rt. 24 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito kuala. setelah barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah BANI;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BTN serta KTP Milik saksi SAPRULLAH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa di rumah saksi korban yang sebelum masuk rumah saksi korban terdakwa telah merusak kunci engsel jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah obeng besi yang sudah dipersiapkan terdakwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Adapun tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk dijual kepada saksi SABRANI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan uang hasil gadai atau penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----

-----Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti. -----

AD.4.UNSUR : YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, adalah dalam mencapai kepada barang hasil kejahatan terdakwa/pelaku harus terlebih dahulu melakukan pengrusakkan terhadap kunci dan/atau pintu dan/atau jendela dari suatu ruangan di mana suatu barang disimpan; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Televisi LED Merk LG 22 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung GTE-E1272 warna hitam serta buku tabungan BTN, ATM Bank BTN serta KTP Milik saksi di rumah saksi SAPRULLAH yang beralamat di Komplek Kruwing Indah Jl. Cendrawasih Rt. 24 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, yang dilakukan terdakwa dengan cara masuk melalui jendela depan rumah dengan cara merusak kunci engsel jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil dan 1

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



(satu) buah obeng besi yang sudah dipersiapkan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa kemudian setelah barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah BANI dan di rumah BANI terdakwa sempat menjual televisi hasil curian tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**. -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-Hal yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa baik secara langsung ataupun tidak, telah menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi korban; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat/warga sekitar; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini. -----

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung; -----
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam;-----

Terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan oleh saksi korban, sehingga dapat dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (satu) buah linggis kecil dengan panjang sekitar \pm 23 cm; -----
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah dengan panjang \pm 23 cm; -----

Terhadap barang bukti diatas karena telah dipergunakan oleh terdakwa untuk tidak pidana pencurian maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDI SUSANTO BIN SENIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung;
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi **SAPRULLAH BIN ABDUL HAIR**.

- 1 (satu) buah linggis kecil dengan panjang sekitar ± 23 cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah dengan panjang ± 23 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : **Selasa, tanggal 7 April 2015** oleh kami **DWI ANANDA FAJARWATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, dan, **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAHS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD IRWAN, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SIHYADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan terdakwa.

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

1. R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.

ttd

2. M. IKHSAN RIYADI F, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

DWI ANANDA FAJARWATI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Perkara No.33/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)